

BUPATI KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), perlu dilakukan upaya penanggulangan di berbagai aspek antara lain peningkatan disiplin dan kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan;
- b. bahwa peningkatan disiplin dan kesadaran masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dilakukan melalui sosialisasi dan penegakan hukum dengan pemberian sanksi secara konsisten;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, perlu diatur penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan:
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja;

- 11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
- 12. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
- 13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN
DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit infeksi saluran pernafasan akibat dari Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARs-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari World Health Organization (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagai Bencana Nasional.

- 2. Protokol Kesehatan adalah serangkaian aturan dan/atau standar kesehatan yang ditetapkan dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* sesuai kriteria yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang untuk Kabupaten Kulon Progo pada kurun waktu tertentu
- 3. Masker adalah perlindungan pernafasan yang digunakan sebagai metode untuk melindungi individu dari menghirup zat-zat bahaya atau kontaminan yang berada di udara, perlindungan pernafasan.
- 4. Kerumunan adalah kumpulan orang dan sebagainya yang tidak teratur dan bersifat sementara.
- 5. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
- 6. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 8. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu untuk menjamin kepastian hukum serta memperkuat upaya meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di Kabupaten Kulon Progo

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penerapan disiplin protokol kesehatan; dan
- b. penegakan hukum protokol kesehatan.

BAB III

DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Bupati menugaskan Dinas Kesehatan atau Gugus Tugas untuk melakukan sosialisasi protokol kesehatan.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, partisipasi dan peran serta:
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur masyarakat lainnya.
- (3) Perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib melakukan dan mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan, kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta serta kebijakan Pemerintah Daerah.

BAB IV

PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN

- (1) Sasaran penegakan hukum protokol kesehatan meliputi:
 - a. perorangan;
 - b. pelaku usaha; dan
 - c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.
- (2) Perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 6

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas:

- a. bagi perorangan:
 - 1. teguran lisan;
 - 2. teguran tertulis;
 - 3. kerja sosial; atau
 - 4. denda administratif;
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat atau fasilitas umum:
 - 1. teguran lisan;
 - 2. teguran tertulis;
 - 3. denda administratif;
 - 4. kerja sosial;
 - 5. penghentian/pembubaran operasional usaha, pekerjaan dan/atau kegiatan; atau
 - 6. penutupan dan/atau penghentian sementara operasional usaha/kegiatan/fasilitas umum dalam kurun waktu tertentu.

- (1) Setiap orang wajib melakukan dan mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan dan pandemi Covid-19 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Kehidupan Baru (New Normal) pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta serta Pemerintah Daerah, terkait pencegahan dan pengendalian Covid-19.
- (2) Sanksi administratif bagi perorangan yang tidak melakukan dan mematuhi protokol kesehatan yaitu:
 - a. tidak memakai masker di fasilitas umum dikenai sanksi administratif denda sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- tidak memakai masker atau tidak menggunakan masker sesuai dengan standar protokol kesehatan pada saat mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum dikenai sanksi administratif denda sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- c. tidak melakukan isolasi mandiri bagi orang yang terpapar positif Covid-19 dikenai sanksi administratif denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- d. melakukan kegiatan berkerumun dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau pembubaran kerumunan;
- e. menghalangi petugas dan/atau orang lain yang mengakibatkan penerapan protokol kesehatan tidak terlaksana dikenai sanksi administratif denda sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah); dan
- f. tidak melaksanakan protokol kesehatan lainnya yang telah ditentukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Daerah dikenai sanksi administratif denda sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- (1) Setiap pelaku usaha wajib melakukan dan mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan dan pandemi Covid-19 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Kehidupan Baru (New Normal) pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Pemerintah Daerah terkait pencegahan dan pengendalian Covid-19.
- (2) Sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak melakukan dan mematuhi protokol kesehatan yaitu:
 - a. melanggar ketentuan operasional *Work From Home*(WFH)/Work From Office (WFO) kapasitas
 staf/pegawai dikenai sanksi administratif berupa:

- 1) teguran tertulis;
- 2) denda administratif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); atau
- 3) penutupan dan/atau penghentian sementara operasional usaha/kegiatan.
- b. untuk supermarket, minimarket, pasar rakyat yang dikelola oleh selain Pemerintah Daerah, toko agen/outlet kelontong, voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lainlain yang sejenis, pasar swalayan, makan/warteg, pedagang kali lima, lapak jajanan dan lain-lain yang sejenis yang melanggar ketentuan waktu atau jam operasional dan/atau kapasitas pengunjung dikenai sanksi administratif berupa:
 - 1) teguran tertulis;
 - 2) denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk untuk toko kelontong, pedagang kreatif lapangan, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, warung makan/warteg, pedagang kali lima, lapak jajanan dan lain-lain yang sejenis;
 - 3) denda administratif sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk untuk supermarket, minimarket, pasar rakyat yang dikelola oleh selain Pemerintah Daerah, dan pasar swalayan; dan/atau
 - 4) penutupan dan/atau penghentian sementara operasional usaha/kegiatan.
- c. melanggar ketentuan pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum dikenai sanksi administratif berupa:
 - 1) teguran tertulis;
 - 2) denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk warung makan/warteg, pedagang kreatif lapangan, lapak jajanan dan senisnya;

- 3) denda administratif sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall; dan/atau
- 4) penutupan dan/atau penghentian sementara operasional usaha/kegiatan.
- d. melanggar ketentuan penutupan sementara tempat usaha didenda Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dan
- e. tidak melaksanakan protokol kesehatan lainnya yang telah ditentukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Daerah dikenai sanksi administratif denda sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (1) Setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib melakukan dan mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan dan pandemi Covid-19 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Kehidupan Baru (New Normal) pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Pemerintah Daerah, terkait pencegahan dan pengendalian Covid-19.
- (2) Sanksi administratif bagi pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang tidak melakukan dan mematuhi protokol kesehatan yaitu:
 - a. melanggar ketentuan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis;

- b. melanggar ketentuan operasional Work From Home (WFH)/Work From Office (WFO) kapasitas staf/pegawai pada sektor pemerintahan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau kerja sosial;
- c. untuk pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan jam operasional dan/atau kapasitas pengunjung dikenai sanksi administratif berupa:
 - 1) teguran tertulis;
 - 2) kerja sosial; dan/atau
 - 3) penutupan dan/atau penghentian sementara operasional usaha/kegiatan.
- d. melanggar ketentuan kapasitas maksimal transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) dikenai sanksi administratif berupa:
 - 1) teguran tertulis;
 - 2) kerja sosial; dan/atau
 - 3) penutupan dan/atau penghentian sementara operasional usaha/kegiatan.
- e. melanggar ketentuan peniadaan acara/event dikenai sanksi administratif berupa:
 - 1) teguran tertulis;
 - 2) kerja sosial; dan/atau
 - 3) penghentian/pembubaran operasional usaha, pekerjaan dan/atau kegiatan.
- f. melanggar ketentuan penutupan sementara tempat usaha atau fasilitas umum dikenai sanksi administratif berupa:
 - 1) teguran tertulis;
 - 2) kerja sosial; dan/atau
 - 3) penghentian/pembubaran operasional usaha, pekerjaan dan/atau kegiatan.

BAB VI

Pasal 10

MEKANISME PEMBERIAN SANKSI

- (1) Teguran tertulis bagi setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 diberikan paling banyak 1 (satu) kali dengan tenggang waktu selama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (2) Kerja sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 3 dan huruf b angka 4 berupa membersihkan sampah, membersihkan fasilitas umum dan/atau kegiatan/pekerjaan pada kantor pemerintah/layanan umum paling lama 3 (tiga) hari kerja tanpa menerima upah/gaji yang lokasi serta jangka waktunya ditentukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan atau tanpa mengenakan tulisan "pelanggar protokol kesehatan".
- (3) Denda administratif bagi setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 4 dan huruf b angka 3 merupakan pendapatan Daerah yang disetorkan ke Kas Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penutupan/penghentian sementara operasional usaha/kegiatan/fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b angka 6 dapat diakhiri dengan ketentuan:
 - a. pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang terkena sanksi telah melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19; dan/atau

- b. membuat surat pernyataan akan melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang ditandatangani di atas materai cukup.
- (5) Pembukaan kembali tempat usaha yang terkena sanksi penutupan/penghentian sementara operasional usaha/kegiatan/fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b angka 6 dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dicatat dalam Berita Acara.
- (6) Bentuk dan isi Berita Acara pembukaan kembali tempat usaha yang terkena sanksi penutupan/penghentian sementara operasional usaha/kegiatan/fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Tim Gugus Tugas Tingkat Kabupaten, Tim Gugus Tugas Tingkat Kapanewon, dan/atau Tim Gugus Tugas Tingkat Kelurahan/Kalurahan serta dapat melibatkan instansi terkait.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN DENDA ADMINSTRATIF

- (1) Pemungutan denda administratif pelanggaran protokol kesehatan dilakukan bersamaan dengan terjadinya pelanggaran.
- (2) Penerimaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening Kas Daerah.
- (3) Perorangan, pelaku usaha, atau pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum setelah membayar denda akan menerima tanda bukti pembayaran.

(4) Bentuk dan format tanda bukti pembayaran denda dan tanda bukti setoran denda ke rekening Kas Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Kehidupan Baru (New Normal) pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 44); dan
- b. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Kehidupan Baru (New Normal) pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 62);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KULON PROGO,

9720822 199503 1 003

Ditetapkan di Wates pada tanggal 30 Agustus 2021 BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates pada tanggal 30 Agustus 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2021 NOMOR 54

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 54 TAHUN 2021 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

CORONA VIRUS DISEASE 2019

A. TANDA BUKTI PEMBAYARAN DENDA ADMINISTRATIF



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

KL264000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
Jl.	. Sugiman, Margosari, Pengasih, Kulon Progo 55611 Telp.	(0274)			
	TANDA BUKTI PENERIMAAN Nomor:				
Telah diterima da	ari :				
Alamat	:				
Untuk membayar	r (objek penerimaan):				
(diisi pelanggarai	n yang sesuai dengan Peraturan Bupati ini)				
Kode Rekening F	Penerimaan :				
Jumlah	: Rp				
(dengan huruf)	:				
	Wates,	•••••			
Penyetor	Kasir Uni	it Kerja			
())			
NIP.	NIP.				

B. TANDA BUKTI SETORAN DENDA KE REKENING KAS DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO		SURAT SETO	SURAT SETORAN			
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		Bulan	:			
KABUPATEN KULON PROGO						
Jln. Sugiman Margosari, Pengasih Kulon Progo Telp. 773404				:		
Nama :						
Alamat :						
	NPWPD:					
Menyetor berdasarkan : Tanda Bukti Setoran No.						
atau						
N. V. J. Deleveiro				Jumlah		
No.	Kode Rekening	KII	Rincian			
JUMLAH Rp.						
Dengan huruf :						
Penyetor,						
()						
Kepada Yth. Ruangan untuk tercap Kas Register/Tanda						
Direktur Utama BPD/Bendaharawan			Tangan/			
Pembantu Kapanewon, agar menerima			Cap BKP/Pejabat Bank/Bendaharawan			
Penyetoran pada rekening Pemegang Kas Daerah			Pembantu			
			ixapanewon	Kapanewon		

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

Wates, 30 Agustus 2021
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

<u>MUHADI, S.H., M.Hum.</u> NIP. 19720822 199503 1 003